



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR : 63 / Kpts / KPU Kota - 011329166 / 2013

TENTANG

**PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA ARGASUNYA
KOTA CIREBON DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 10 butir f Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik , bahwa Penyelenggara Pemilu berkewajiban tidak memakai, membawa, atau mengenakan simbol, lambang atau atribut yang secara jelas menunjukkan sikap partisan pada Partai Politik atau Peserta Pemilu tertentu;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a diatas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Argasunya Kota Cirebon Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
3. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

- 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
- 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
- 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2013.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor: 84 / BA / X / 2013 tanggal 22 Oktober 2013 tentang Pemberhentian Sdr. Mulyana sebagai Anggota PPS Argasunya;

2. Surat Panggilan pertama Sdr. Mulyana dari KPU Kota Cirebon tanggal 10 Oktober 2013, Surat Panggilan kedua Sdr. Mulyana dari KPU Kota Cirebon tanggal 16 Oktober 2013, dan Surat Panggilan ketiga Sdr. Mulyana dari KPU Kota Cirebon tanggal 22 Oktober 2013 Perihal Klarifikasi.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
PERTAMA : Memberhentikan Saudara Mulyana sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Argasunya Kota Cirebon Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan ucapan terima kasih.

KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA KPU Kota Cirebon Tahun Anggaran 2013.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

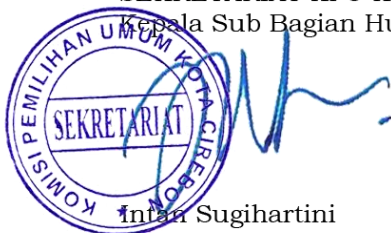
Ditetapkan di : Cirebon
pada tanggal : 22 Oktober 2013

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON
KETUA,**

ttd.

EMIRZAL HAMDANI, SE.Ak

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON
Kepala Sub Bagian Hukum



Intan Sugihartini